PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SUDARMAN NO. 1 JEMBER Telp. (0331) 421219

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL RSUD BALUNG KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelangsungan operasional dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Balung Kabupaten Jember agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dalam penggunaan keuangan perlu menetapkan Pengelolaan dan Penggunaan Penerimaan Fungsional RSUD Balung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Seri E Tahun 2000) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Seri C Tahun 2003)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL RSUD BALUNG KABUPATEN JEMBER.

Pasal 1

Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai tindakan atas pelayanan, berupa barang dan/atau jasa yang diberikan RSUD Balung dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Penerimaan Fungsional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penggunaan Penerimaan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaannya diatur dengan peruntukkan sebagai berikut :

a. Biaya Operasional dan Pemeliharaan (minimal) : 50%
b. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia : 49%
   - Jasa Pelayanan (maksimal) : 44%
   - Peningkatan Sumber Daya Manusia : 5%
c. Biaya Pembinaan Rumah Sakit : 1%

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 3 – 8 – 2007 NOMOR : 51

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal 3 Agustus 2007

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

BH. MUJIJOKO, SH, MH
Pembina
Nip. 510 058 099